

**BUKET UANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
YUSLIA**

**NIM :16360017**

**PEMBIMBING**

**H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I**

**NIP :19800908 201101 1005**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1059/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : BUKET UANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSLIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360017  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64e29cd445c



Penguji I  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ef368c70405



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6401b70ec991



Yogyakarta, 30 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64f038bf3944



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 545614 Yogyakarta. 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yuslia

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuslia

NIM : 16360017

Judul : Buket Uang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Agustus 2023 M

4 Shafar 1445 H

Pembimbing

H. Nurudin Baroroh

NIP : 198009082011011005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuslia  
NIM : 16360017  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :  
Buket Uang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif adalah hasil karya  
pribadi dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang  
dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang  
saya ambil sebagai acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023 M  
4 Shaffar 1445 H

Penyusun



Yuslia  
16360017

## ABSTRAK

Uang sebagai alat transaksi yang sudah digunakan sejak lama dalam melakukan pembayaran barang dan jasa, serta penimbun kekayaan. Uang memegang peranan penting dalam roda perekonomian suatu negara. Uang yang awalnya memiliki fungsi sebagai alat tukar kini telah beralih fungsi sebagai alat komoditi. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin modern, dukungan teknologi yang semakin maju membuat masyarakat semakin kreatif dan berinovasi dalam menciptakan bisnis. Bisnis saat ini yang banyak menguntungkan salah satunya adalah buket. Buket yang dulu isinya hanya sebatas bunga semakin berkembang menjadi berbagai macam rangkaian. Saat ini telah muncul dengan inovasi baru dengan menggunakan uang kertas asli sebagai isinya. Berdasarkan uraian diatas terdapat masalah yang penyusun hendak teliti, yaitu bagaimana kreasi dari bentuk buket uang serta perbedaan hukum buket uang dalam hukum Islam dan hukum positif yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 25 ayat 1.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Dengan mengumpulkan sumber-sumber data dan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, kitab, artikel, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mendeskripsikan suatu penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data-data yang ada menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analisis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif – yuridis. Adapun teori dalam penelitaian ini menggunakan teori riba yang berdasarkan hadist Shahih Bukhari tentang larangan jual beli emas dengan emas dan teori Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1 sebagai sumber hukum yang telah ada.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang kedudukan uang. Dalam hukum Islam uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditi. Terjadinya transaksi jual beli harus disertai dengan akad yang jelas dan Islam telah memberikan solusi agar buket uang halal diperjual belikan. Uang dalam hukum positif sebagai lambang dan kehormatan negara, merusak uang dikenai sanksi pidana. Hukum positif tidak menghukumi adanya tambahan dalam nilai jual buket uang tersebut, fokusnya hanya pada pengrusakan uang.

**Kata kunci** : Uang.. Buket. Undang-undang, Pasal. Hukum Islam.

## **MOTTO**

**Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha**

**Melihat akan hamba-hamba-Nya**

**(Q.S. Ghaffir 40:44)**

**Apapun Yang Akan Menjadi Takdirmu Akan Mencari Jalannya**

**Menemukanmu**

**(Ali Bin Abi Thalib)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :**


Diri sendiri, terima kasih wahai diri sudah bertahan, berjuang sejauh ini, bangkit lagi dan tidak menyerah sampai terselesaikannya amanah dan tanggung jawab yang sempat tertunda.

Teruntuk Ibu dan Ayah, terima kasih masih menunggu dengan sabar dan percaya bahwa anakmu ini bisa menjadi sarjana.

Almh. Nenek yang selalu Aku rindukan.

Kakak dan adik-adik yang Aku sayangi.

Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum yang Aku banggakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya yang dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ ditulis kataba
- فَعَلَ ditulis fa`ala

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آءِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ ditulis qāla
- رَمَى ditulis ramā
- قِيلَ ditulis qīla
- يَقُولُ ditulis yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-madīnah al-munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ dibaca nazzala
- الْبِرُّ dibaca al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

- الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ditulis ta'khuẓu
- شَيْءٌ ditulis syai'un
- النَّوْءُ ditulis an-nau'u
- إِنَّ ditulis inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      dibaca wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      dibaca bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      ditulis Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      ditulis Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ditulis Allaāhu gafūrun rahīm



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام  
على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan kemudahan disetiap kesulitan, yang memungkinkan yang tidak mungkin hingga menjadi terwujud, yang memberi cahaya ditengah kegelapan, yang memberikan jalan saat semua tak ada harapan, yang dengan kuasa-Nya pasti memberikan ketetapan terbaik dengan cara terindah yang akal tak mampu menalarinya. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah swt. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. teladan terbaik bagi manusia, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut setia hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan pertolongan Allah swt. penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“BUKET UANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”** Penyusun menyadari bahwa skripsi yang sederhana ini tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Ucapan rasa syukur, hormat , dan terimakasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada :

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus , S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum.

3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang sudah bersabar meluangkan waktu dalam membantu, mengarahkan, memberikan saran dalam proses menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Penyusun ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga Allah membalas kebaikan bapak dengan sebaik-baik balasan.
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu penyusun menuntut ilmu selama menjalani masa studi.
6. Seluruh dosen Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah mengajarkan dan menyumbangkan ilmunya beserta staf-staf yang sudah membantu penyusun selama menjalani masa studi.
7. Kedua orang tua, terimakasih sudah mengizinkan anakmu ini untuk kuliah dan menjadi sarjana. Teruntuk kakak dan adik-adik, yang senantiasa mendoakan, mendukung dan menyemangati. Dimanapun kita menapaki bumi Allah, semoga selalu dalam lindungan-Nya. Adik-adiku jadilah kalian ahli dibidang yang kalian sukai masing-masing.
8. Terkhusus untuk guru sekaligus sahabat terbaik, Mb Ryang. Sangat bersyukur memiliki mb sebagai salah satu support sistem terbaik yang penyusun miliki. Terimakasih sudah menyumbangkan pemikiran, meluangkan waktu, dan tenaga dalam membantu penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah percaya dan menyakinkan penyusun untuk terus

melanjutkan skripsi ditengah-tengah kondisi sulit, hingga terasa mudah.  
Semoga Allah membalas kebaikan Mb dengan sebaik-baik balasan.

9. Terkhusus untuk orang-orang istimewa yang pernah kebersamai: Mb Ocha, Mb Anis, dan Bunda Eksi. Terimakasih sudah mengajarkan banyak hal kepada peyusun dari awal sampai di Jogja hingga kita berpisah di terminal untuk melanjutkan hidup masing-masing. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam kasih sayang Allah swt.
10. Kepada Sahabat-sahabat terbaik selama kuliah : Junita, Indriana, Azkiyah. Terimakasih untuk hari-hari yang dilewati bersama, semua kebaikan, semangat, dan arahan selama menjalani masa studi.
11. Terkhusus untuk: Zakia Anggitania, Risma Inayah, Ain Mawaddah, Balqis. Terimakasih untuk telinga yang sudah bersedia mendengarkan keluhan-keluh, terimakasih karena tidak *men-judge* apapun itu yang penyusun ceritakan. Dan untuk pelukan yang menenangkan. Kalian akan selalu memiliki tempat istimewa dalam kehidupan penyusun.
12. Sahabatku, Wa Ode *so lucky to have you* dari awal bertemu dan menjalani studi bersama, terimakasih sudah menolong tanpa tapi dan menjadi orang yang selalu ada disaat-saat kondisi sulit hingga penyusun menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teruntuk teman-teman kontrakan yang dari awal sudah kebersamai hingga saat ini berganti personil, terimakasih untuk bantuan, kebaikan selama hidup bersama. Mb surti dan Jumita terimakasih selalu menyemangati dan membantu dalam proses panjang penulisan skripsi ini.

14. Untuk orang-orang baik yang baru penyusun kenal, dengan kebaikan dan ketulusan hati turut serta dalam proses penulisan skripsi, menyumbangkan pemikiran, meluangkan waktu: Mb Afifah, Hoki, Mirna, Nova.
15. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab, terimakasih sudah menemani selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman KKN 99 Desa Sreyal : Tri Kodariya, Yoise, Adeliyani, Nadya dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah kebersamai dan untuk setiap pelajaran hidup selama bersama, semua sangat berarti.

Yogyakarta, 05 Agustus 2023



Yuslia  
NIM:16360017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Riba.....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Riba .....	14
2. Dasar Hukum Riba .....	15
3. Macam-Macam Riba .....	18
4. Sebab-Sebab Haramnya Riba .....	20
5. Hikmah Diharamkannya Riba .....	21
<b>B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1.....</b>	<b>23</b>

<b>BAB III PENGGUNAAN <i>BUCKET</i> UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Hukum Jual Beli dalam Islam .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
4. Saksi dalam Jual Beli .....	30
5. Macam-macam Jual Beli .....	32
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	35
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40
<b>B. Gambaran Umum tentang Uang .....</b>	<b>41</b>
1. Uang Dalam Hukum Islam .....	41
2. Fungsi dan Peran Uang dalam Islam .....	42
3. Tujuan Uang dalam Ekonomi Islam .....	43
4. Uang Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 .....	44
a. Latar belakang lahirnya Undang-undang tentang Mata Uang .....	44
b. Pengertian Uang Menurut Undang-Undang .....	44
c. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Uang .....	45
<b>C. Buket Uang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV ANALISIS BUKET UANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Pandangan Islam terhadap Buket Uang .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Buket Uang .....</b>	<b>60</b>
<b>C. Perbedaan Kedudukan Uang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>

<b>B. Saran.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Al- Bukhari .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Al- Ghazali .....</b>	<b>74</b>
<b>C. Imam Ahmad bin Hanbal.....</b>	<b>75</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, serta ingin mengetahui lingkungan sekitarnya dan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa itulah yang memaksa seseorang untuk berkomunikasi.<sup>1</sup> Salah satu bentuk dikatakannya manusia sebagai makhluk sosial adalah karena manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Manusia selalu melakukan kontak sosial dalam bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sejatinya hidup haruslah saling berinteraksi dengan orang lain (masyarakat). Interaksi tidak hanya dipicu oleh dorongan kebutuhan biologis, emosional, namun juga pada dorongan ekonomi.<sup>2</sup> Dalam aktivitas ekonomi, interaksi semacam ini terjadi dalam bentuk jual beli. Jual beli atau perdagangan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>3</sup> Dalam interaksi jual beli, pebisnis tidak ingin mendapatkan kerugian, sehingga berbagai cara dilakukan dalam jual beli untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>1</sup>Fadhillah Iffah. dan Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2022), hlm. 39.

<sup>2</sup>Asrul Muslim, "Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1: 3 (2013), hlm. 484.

<sup>3</sup>Indriyani Awaliyah Yahya, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Bouquet* Uang," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7: 2 (2021), hlm. 471-474.

Salah satu usaha saat ini yang menjanjikan dan menghasilkan keuntungan besar adalah bisnis buket. Buket merupakan suatu rangkaian barang yang dikreasikan dengan beberapa jenis bunga dan dedaunan kemudian disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Buket yang umum diberikan selama ini adalah buket bunga. Buket bunga atau karangan bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya, seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Buket atau karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara tertentu termasuk di kalangan mahasiswa sebagai hadiah khusus, misalnya pada upacara kelulusan atau yang biasanya dikenal dengan istilah *graduation day* yang merupakan salah satu kegiatan yang hampir terjadi setiap tahunnya. Selain itu, pemberian buket bunga juga biasanya dilakukan saat momen ulang tahun atau bahkan sekedar pemberian sebagai simbol kebahagiaan dalam interaksi sosial.

Selain buket bunga, buket yang saat ini juga sangat populer adalah buket uang, dimana pada penjualan buket ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Buket uang merupakan sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk sedemikian rupa dan dibuat menggunakan bahan dari uang asli yang selanjutnya dibeli kembali menggunakan uang. Pada faktanya ditemui bahwa harga buket uang yang diperjual belikan dengan harga tinggi melebihi jumlah uang dalam buket. Terhadap fakta tersebut dapat diketahui bahwa keuntungan penjualan buket uang ini mencapai lebih dari 50%. Hal ini menjadikan uang beralih fungsi sebagai alat komoditi.

Pada hakikatnya uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, bahkan sebagai penimbun kekayaan. Dalam sistem ekonomi saat ini, uang sudah beralih fungsi yaitu sebagai alat komoditi, sehingga uang dapat diperjual belikan dengan leluasa. Adapun dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan.<sup>4</sup> Termasuk penjualan uang yang dikreasikan dalam bentuk buket uang, sehingga penjualan buket uang ini tidak boleh dilakukan karena menjadikan uang sebagai alat komoditas yang menjadikan uang beralih fungsi tidak sebagaimana mestinya. Namun bisnis buket uang bisa berjalan dan menjadi boleh dengan adanya akad yang jelas, yaitu dengan melakukan pembicaraan diawal antara penjual dan pembeli jika buket uang diperjual belikan ini ditambahkan biaya jasa pengkreasiannya dengan syarat tidak boleh dari 50% uang yang dikreasikan.

Adapun penggunaan uang kertas sebagai buket uang dalam hukum positif telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang adalah salah satu bentuk simbol kedaulatan negara yang harus dijaga, dihormati, dan dibanggakan oleh seluruh warga negara dan menjadikan ciri khas negara tersebut.<sup>5</sup> Namun faktanya saat ini banyak ditemui melalui media online dan offline penggunaan uang yang tidak difungsikan sebagai mana mestinya, banyak uang yang dikreasikan dalam bentuk buket dengan cara dipotong, digulung, dilipat, agar terlihat menarik sehingga

---

<sup>4</sup> Septi Wulansari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *An-Nisbah*, Vol. 3: 1 (2016), hlm. 248.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

menjadikan nilai jual yang tinggi. Dalam pasal 25 ayat 1, dijelaskan larangan merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah bentuk uang dengan tujuan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut lagi mengenai penggunaan uang kertas sebagai buket dengan judul **“Buket Uang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap buket uang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui gambaran umum dari buket uang yang dikreasikan.
- b. Untuk mengetahui hukum pembuatan buket uang dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan pembuatan buket uang di zaman modern, dimana uang saat ini banyak dijadikan sebagai alat komoditi.

---

<sup>6</sup> Pasal 25 ayat (1)

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat modern dan menjadi bahan pertimbangan atau acuan penelitian yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan membahas mengenai masalah hukum buket uang, beberapa karya dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel adalah sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi oleh Debby Octariani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka).” menjelaskan bahwa, praktik akad ijarah uang pada akun instagram @projectka dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu, pembayaran dilakukan di awal pekerjaan ketika memesan produknya. Apabila buket uang tersebut sudah jadi, penjual menyarankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut dibawa kabur dengan orang yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>7</sup>Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2021), hlm. 8.

Praktek akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka tersebut tidak sah, karena jasa buket uang ini lebih besar hingga dua kali lipat bahkan lebih dari uang yang akan dibuat buket. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga buket uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan. Pemberian upah pada hakekatnya diperbolehkan dalam hukum Islam dan haruslah dipatuhi serta tidak boleh menyalahi aturan yang sudah berlaku.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi oleh Wahyu Rahmadani berjudul “ Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai *Bouquet* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”<sup>9</sup> Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Peneliti menganalisis beberapa praktek penjualan buket uang di beberapa toko yaitu: Zaytuna Florist, Rsy Florist, Tiya Florist, berlokasi Banda Aceh. 3d Florist di Kota Bireuen, dan Ndy Florist di Kota Lhoksumawe. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan uang kertas asli sebagai buket memiliki dampak positif dan negatif dalam perekonomian. Peneliti juga mendeskripsikan perbedaan dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun terletak pada beberapa hal, yaitu: (1) pada metode penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka, sedangkan penelitian

---

<sup>8</sup>Debby Octarina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang” (Studi Kasus Di Akun Instagram @projekta), *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

<sup>9</sup>Wahyu Rahmadani “ Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai *Bouquet* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021)

yang disusun hanya menggunakan studi pustaka dari data primer dan sekunder, (2) penelitian ini mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu membahas tentang gambaran umum bucket uang kertas, dampak positif dan negatif penggunaan uang kertas dalam bentuk bucket terhadap perekonomian, dan kedudukan uang kertas sebagai bucket yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Adapun penelitian yang disusun spesifik pada pembahasan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap bucket uang.

*Ketiga*, skripsi oleh Rizki Putra Widodo, berjudul “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu).”<sup>10</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli bucket uang di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai jual beli bucket uang di Kota Bengkulu. Peneliti mendeskripsikan praktek penjualan bucket uang di toko yang ada di Kota Bengkulu yaitu HenFlorist dan Bukan Main Florist. Dalam penelitian ini juga menguraikan cara pembelian bucket uang yaitu dengan memesan melalui media sosial atau datang langsung ke toko.

*Keempat*, skripsi oleh Muhammad Andy Yahya, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang).” Hasil penelitian menunjukkan, proses pembuatan bahan

---

<sup>10</sup>Rizki Putra Widodo “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. (2021).

kerajinanannya tidak ditemukan adanya perusakan uang secara fisik.<sup>11</sup> Namun penggunaan uang yang tidak sesuai dengan fungsi karena mengakibatkan penimbunan uang serta menghambat peredaran uang.

*Kelima*, sebuah jurnal yang ditulis oleh Tri Aripriabowo dkk. yang berjudul “Membangun Ekonomi Melalui *Bucket* Uang dan Jajan dengan Potensi Di Era Digital Desa Bolonggarut.” Hasil dari penelitian ini lebih berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Desa Bolonggarut.<sup>12</sup>

*Keenam*, sebuah jurnal yang ditulis oleh Nolis Marliati, dkk. yang berjudul “Pelatihan Pembuatan Buket Uang dan Snack Karang Taruna Dukuh Cekelan untuk Meningkatkan Perekonomian Pasca Pandemi.” Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam peluang usaha melalui pelatihan buket uang.<sup>13</sup>

Setelah melakukan penelaahan secara mendalam dari berbagai sumber, penyusun menemukan banyak yang membahas mengenai hukum penggunaan uang asli sebagai buket uang. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penyusun. Perbedaannya dapat dilihat pada sumber yang diambil oleh penyusun dalam penelitian ini, dimana sumber yang diambil merujuk pada peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 pada

---

<sup>11</sup> Muhammad Andy Yahya, “Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko *Finley Money Bucket* Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang), *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim (2022).

<sup>12</sup>Tri Aripriabowo dkk, “Membangun Ekonomi Melalui *Bucket* Uang dan Jajan dengan Potensi Di Era Digital Desa Bolonggarut”, *Jurnal DedikasiMU*, Vol. 5: 1 (2023), hlm. 21.

<sup>13</sup>Nolis Marliati, dkk, “Pelatihan Pembuatan Buket Uang dan Snack Karang Taruna Dukuh Cekelan ntuk Meningkatkan Perekonomian Pasca Pandemi.” (2022), hlm. 1.

Pasal 25 Ayat 1 dan hadis riwayat Imam Bukhari No. 2177 penyusun hanya memfokuskan pada pasal dan hadist ini saja.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Landasan teori secara umum merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Landasan teori juga diartikan sebagai salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori serta hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.<sup>14</sup>

Uang merupakan stok atau aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima di masyarakat sebagai alat pembayaran. Uang juga digunakan sebagai nilai, unit hitung, dan media pertukaran.<sup>15</sup> Uang adalah alat tukar yang sangat dibutuhkan dalam akad jual beli. Menurut imam al-Ghazali uang berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai dari barang dan jasa.<sup>16</sup> Namun pada saat ini fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, kini mulai bergeser dan menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan dari pada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Bisnis saat ini menjadikan perdagangan uang dalam

---

<sup>14</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 314-315.

<sup>15</sup>Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1: 1 (2020), hlm. 81.

<sup>16</sup>Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang", *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6: 1 (2019), hlm. 2.

bentuk buket uang. Uang digunakan untuk mengukur nilai dari sebuah barang atau jasa, sedangkan pada bisnis buket uang, fungsi uang berubah bukan sebagai pengukur dari barang dan jasa.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1.

## 1. Teori Riba

Sebagaimana dalam hukum Islam yang dijelaskan dalam hadis dari Abu> Sa'i>d al-Khudri> RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas/perak) yang tidak hadir (tidak ada di majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad)" (HR Bukhari, No. 2177)<sup>17</sup>

## 2. Teori Perundang-Undangan

Adapun pengaturan larangan pengrusakan uang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana terdapat

---

<sup>17</sup> Imam bukhari. Sahih Bukhari (Beirut : Maktabah al-Ashriyah, 2002)), jilid 4 : 379, 2177, "bab bay'ul fiḍati bil fiḍah (bab jual beli perak dengan perak).

pasal-pasal yang melarang penggunaan uang yang dapat merusak. Dalam pasal 25 dijelaskan bahwa :

- a. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/ atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- b. Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- c. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.<sup>18</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat literatur, yang termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan mengumpulkan sumber-sumber data dan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data-data yang ada menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analisis.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat ( 1-3).

<sup>19</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Tehnik*, cet. VII, (Bandung: Tarsito , 1990), hlm. 139.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif–yuridis, pendekatan secara tidak langsung yang menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dan hadist sebagai sumber hukum yang telah ada.<sup>20</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah melalui data primer & sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1. Data sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini yaitu berupa, buku, jurnal, karya tulis, internet, arikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian menganalisisnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penyusunan penelitian, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia ,” *Jurnal Supremasi* , Vol. 11: 2, (2021), hlm. 3.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II merupakan gambaran umum teori yang digunakan penulis, menjelaskan pengertian, dasar hukum riba, macam-macam riba, sebab-sebab diharamkannya riba, dan hikmah diharamkannya riba. Dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1.

Bab III menguraikan pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, serta penggunaan uang dalam jual beli buket uang,

Bab IV menguraikan analisis uang kertas sebagai buket bunga dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Saran berisi masukan dari penyusun yang berkaitan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan uang kertas asli sebagai buket uang dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif penyusun menyimpulkan bahwa:

Terdapat perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif memandang penggunaan uang sebagai buket. Dalam hukum Islam harus jelas akad diawal, agar dalam transaksi jual beli buket uang tidak ada unsur riba. Karena dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak boleh selain dari itu. Jadi uang adalah sesuatu yang seharusnya terus mengalir dalam perekonomian masyarakat. Islam tidak mempermasalahkan jika uang yang dijadikan sebagai buket tersebut rusak karena tidak ada hukuman atau dosa bagi yang melakukan pengrusakan uang dan dalam islam telah memberikan solusi agar buket uang menjadi halal diperjual belikan, yaitu dengan cara: uang yang akan dijadikan buket berasal dari pemebeli, buket yang dijual adalah kosong, dan uang yang diperjualbelikan adalah uang mainan.

Hukum positif memandang kedudukan uang sebagai lambang dan kehormatan negara yang harus dijaga. Pengrusakan uang dalam hukum positif akan dikenai sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 35 Ayat 1. Transaksi jual beli uang diperbolehkan asal bentuk uang tidak dirusak atau dirubah bentuknya. Hukum positif tidak mempermasalahkan akad yang terjadi anatra penjual dan pembeli, karena dalam hukum positif semua transaksi yang terjadi adalah sah, tidak

menghukumi adanya tambahan dalam nilai jual buket uang tersebut, fokusnya hanya pada pengrusakan uang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini dalam transaksi jual beli saat ini alangkah baiknya dalam bisnis buket uang baik penjual dan harus memahami huku-hukum yang berlaku dalam bermuamalah dan memperhatikan akad yang jelas. Pelaku usaha maupun pembeli memahami konsep jual beli yang shahih agar tidak terjadi pelanggaran dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya mampu menjalankan peran yang lebih kuat dan tegas dalam melindungi simbol negara berupa uang melalui penindak lanjutan terhadap bisnis buket uang seperti yang tertuang dalam peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 35.

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan telaah lebih lanjut melalui penelitian lapangan untuk menghasilkan data yang ril dan akurat. Dalam menelaah pandangan islam terhadap bisnis buket uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### ALQURAN

Kementerian Agama RI, *Mushaf Almumayyaz*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

### HADIST

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih Bukhari, Bab Bay'ul Fidati Bil Fidah (Bab Jual Beli Perak Dengan Perak), 4 Jilid, Beirut : Maktabah al-Ashriyah, 2002

### FIKIH/USUL FIKIH

Anshari, Zakariya Al, dan Hasyiah Ibn Abidin, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Adiana, cet ke -1, 2008.

Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet ke- 9, 2005

Baits, Ammi Nur, *Permodalan Dalam Islam*, Jogja : Pustaka Muamalah, 2018.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.

Fauzan, Saleh Al- , *Fiqh Sehari-Hari*, cet 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.

Hidayat , Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, cet-1, Bandar Lampung : 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Nabhani, Taqiyuddin An-, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,  
Surabaya : Risalah Gusti, Surabaya, 2009.
- Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu,  
2014.
- Pasaribu, Chairuman Dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar  
Grafika, cet ke 3, 2004.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor  
Keuangan Syariah)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sjahden, Sutan Remy i, *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek  
Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis, Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

### **Jurnal**

Al Jaziri, “*Jurnal Ekonomi Syariah*”, No. 2, Vol 8, 2017

Andi Mardiana, “Uang Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 10, No. 1,  
2014.

Asrul Muslim, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 3, 2013.

Desy Tri Anggraini, "Analisa Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2005-2014", *Moneter*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Emily Nur Saidy, "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", *Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Fadillah Iffah dkk, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Lathaif*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam", *EKSYA*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Herlina Kusuma Wardani, "Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 02, 2017.

Idris, *Dalam Bisnis*, No. 2, Vol. 3, Desember, 2015

Indriyani Awaliyah Yahya, dkk. "Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *bouquet* uang". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 471-474.

Khaidir Luthfi dan Ambo Asse, "Pajak dalam Perspektif Hadis Nabis saw.", *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6. No 1, 2019.

M Meima dan Yoga Nugraha Pratama, "Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Dihubungkan dengan UU.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal",

*Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17(2): 83-94, Februari 2018,

DOI: [10.32816/paramarta.v17i2.59](https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.59)

Muchammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,  
*PROFETIKA*, Vol. 21, No. 1, 2020.

Muthahari, Murtadha, *Ar-Rib wa Ta'min: Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, terj: Iwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).

M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, 2021.

Moch. Khoirul Anam, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol. 12, No. 2, 2017.

Nolis Marliati, dkk, “Pelatihan Pembuatan Buket Uang Dan Snack Karang Taruna Dukuh Cekelan Untuk Meningkatkan Perekonomian Pasca Pandemi”, 2023

Rahmat Ilyas, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *BISNIS*, Vol. 4, No.1, 2016.

Septi Wulansari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa”, *AN-NISBAH*, Vol. 3, No.1, 2016.

Tri Aripriabowo, Dkk, “Membangun Ekonomi Melalui Umkm Bucket Uang dan Jajan Dengan Potensi Di Era Digital Desa Bolongarut”, *DedikasiMU*, Vol. 5, No. 1, 2023.

### **Lain-Lain**

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum, 2021

Octarina Debby, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang” (Studi Kasus Di Akun Instagram @Projekta)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rahmadani Wahyu, *Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Widodo, Rizki Putra, *Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2021.

Yahya, Muhammad Andy, *Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan ( Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang Dan Pengrajin Uang Di Kota Malang)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim, 2022.

**Data Elektronik**

<https://123dok.com/article/pengertian-bucket-uang-tinjauan-tentang-bucket-sejarah-bucket>. akses 5 Agustus, pukul 11.00.

<https://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-release>

<https://Kompasiana.Com/dampak-uang-sebagai-komoditi> akses 20, 23.30.

<https://www.tintamedia.web.id/2022/08/ustaz-shiddiq-al-jawi-hukum-bucket-uang.html> akses 22 Agustus, 18.00

<https://kbbi.web.id/buket>

<https://www.akseleran.co.id/blog/riba-adalah> diakses 22 Agustus, 11.34